

PRINSIP DAN KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF FIQH

Rahmad

STIS Al-Hilal Sigli, email: rahmadsigli@gmail.com

<p>Received Date, 14 Juni 2022 Revised Date, 18 Juni 2022 Accepted Date, 26 Juni 2022</p>	<p>ABSTRACT <i>Islamic economics was born simultaneously with the birth of the teachings of Islam itself starting from the Prophet Muhammad SAW became an apostle. Economic activity in Islam is also considered as an activity that aims to serve oneself to Allah SWT. Therefore, its principles and characteristics are in line with the main guidelines of Muslims, namely the Qur'an and Hadith. The principles and characteristics of Islamic economics are formulated in such a way that the realization of happiness, peace, comfort and justice for economic actors without neglecting the right to develop themselves. The main goal of Islamic economics is to achieve falah or the fulfillment of needs and the creation of prosperity so as to give birth to happiness in the world and happiness in the Hereafter</i></p>
<p>The Keywords: Principles, characteristics, Economic Islamics</p>	<p>ABSTRAK <i>Ekonomi Islam lahir bersamaan dengan lahirnya ajaran islam itu sendiri dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Kegiatan Ekonomi dalam islam dianggap juga sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengperhambakan diri kepada Allah swt, Maka oleh sebab itu prinsip dan karakteristiknya sejalan dengan pedoman utama umat islam yaitu alqur'an dan Hadis. Prinsip dan Karakteristik ekonomi islam dirumuskan sedemikian rupa agar terwujudnya kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dan keadilan bagi para pelaku ekonomi dengan tidak mengabaikan hak mengembangkan diri. Tujuan utama ekonomi islam yaitu menggapai falah atau terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kemakmuran sehinga melahirkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di Akhirat.</i></p>

PENDAHULUAN

Ajaran Islam secara umum berisikan perihal Ketauhidan (hubungan baik manusia dengan Allah swt), Syariah (hubungan baik manusia dengan sesama manusia) dan ajaran tentang Akhlak. Syariah yang merupakan internalisasi nilai-nilai dari nash yang dikodifikasikan dalam sebuah kajian yang sangat familiar dengan masyarakat muslim yaitu Fiqih . Salah satu kajian fiqh adalah Mu'malah

atau ekonomi dalam arti sempit, pengamalan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan Islam sudah dijalankan oleh masyarakat dalam tempo waktu yang cukup lama.

Namun realita hari ini, perilaku ekonomi masyarakat sudah mulai memudar bahkan sudah melenceng dari nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri yang sejatinya penuh dengan **nilai ibadah, ukhuwah, dan komersil**. Hal ini bisa dilihat dari praktek ekonomi yang cuma mengedepankan komersial/keuntungan semata seperti Gadai yang sudah berorientasi pada keuntungan saja, Qardh (hutang piutang) yang mensyaratkan pengembalian lebih, Mudharabah yang mensyaratkan keuntungan berdasarkan persentase modal yang dikeluarkan. Muzaraah dan mukhabarah yang mewajibkan pembayaran biaya sewa lahan berdasarkan luasnya tanah. Jualbeli yang sudah diselimuti unsur tadlis, gharar, ihtikar dan bai najasy dan perilaku pelanggaran ekonomi lainnya.

Seharusnya masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim dan begitu kuat keislamannya menjadi tauladan atau contoh bagi masyarakat muslim lainnya untuk mengamalkan ajaran Islam di bidang ekonomi, maka oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan kajian dan pemetaan masalah secara komprehensif serta perlu ditempuh berbagai strategi dan kebijakan untuk mengembalikannya kembali ke jalan yang benar sebagaimana konsep Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersedia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya (Mardalis, 2016)

Data Penelitian ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu Data Primer, yaitu data yang bersumber dari kitab-kitab atau buku-buku klasik berkenaan dengan Prinsip dan Karakteristik Ekonomi Islam, sedangkan data yang kedua yaitu Data sekunder yaitu data catatan, tulisan-tulisan, jurnal dan makalah-makalah yang relevan dengan persoalan Prinsip dan Karakteristik Ekonomi Islam tersebut. Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis content yaitu analisis data secara bersamaan setelah semua data dikumpulkan sehingga melahirkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode Deskriptif.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ekonomi Islam

Pemaknaan ekonomi Islam pada dasarnya tidaklah berbeda dengan makna yang disampaikan para ekonom kapitalis dalam berbagai bukunya, dimana

muaranya pengaturan tentang bagaimana mengelola dan mengatur sumber daya yang untuk kesejahteraan umat manusia. Team penulis buku Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam UII (2008) menyimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah sebuah cabang Ilmu Pengetahuan yang berusaha menilai, menganalisis dan menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi (mencakup semua kegiatan pada sector produksi, distribusi dan konsumsi) berdasarkan tuntunan islam. Salah satu pemikir Ekonomi Islam di Negara kita Dawam Rahardjo sebagaimana dikutip Al-Arif (2011) mengutarakan definisi ekonomi islam dalam yang simple, menurutnya ekonomi Islam adalah ilmu Ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran islam, yang mencakup semua system yang mengaturnya. Definisi yang sangat mudah dipahami oleh semua orang, bisa juga dilihat sebagaimana pemberian definisi oleh Deliarnov sebagaimana dikutip oleh Fauzia dan Riyadi (2014) dimana ekonomi Islam dimaknai sebagai salah cabang ilmu social yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya yang relative tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.

Mustafa Edwin Nasution sebagaimana dikutip Fauzia dan Riyadi (2014) mengutarakan definisi ekonomi Islam oleh para pemikir ekonomi Muslim kontemporer sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Manan dalam *Islamic Economics: Theory and Practic*
Ekonomi Islam adalah penegtahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi Masyarakat yang dilihami oleh nilai-nilai islam
2. Muhammad Nejatullah Sidqy dalam *Muslim Economic Thinking: A Survey of Comtemporery Literature*
Ekonomi Islam adalah sebuah respon pemikir muslim terhadap berbagai macam masalah ekonomi pada masa tertentu yang diselesaikan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijtihad dan pengalaman.
3. M. Umer Chapra dalam *The Future Of Economic : An Islamic Perspektif*
Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan retribusi sumber daya terbatas dalam koridor syariat islam tanpa mengabaikan kebebasan individu yang bertujuan menciptakan keseimbangan.
4. M. Akram Khan dalam *Islamic Economics: Nature and Need*
Ekonomi Islam adalah kajian ekonomi yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan manusia dengan cara mengorganisasikan sumber daya alam yang ada berdasarkan kerjasama dan partisipatif.
5. Khurshid Ahmad dalam *Studies in Islamic Economics (Perspektif of Islam)*
Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional berdasarakan kacamata syariat Islam.

Dari serangkaian uraian definisi ekonomi Islam di atas, penulis menyimpulkan Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu penegetahuan yang khusus mengkaji bagaimana mengatur dan mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi segenap umat manusia berdasarkan tuntunan syariat Islam

B. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang bersumber dari ajaran islam. Maka oleh sebab itu sumber hukum pijakan perumusan ekonomi islam juga sama seperti sumber hukum dari kajian ilmu-ilmu islam lainnya seperti ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayat dan siyasah. Sumber-sumber tersebut meliputi (Al-Arif : 2011):


1. Al-Qur'an
2. Al-Hadis
3. Qiyas
4. Ijma' dan Ijtihad
5. Semua Metode istinbat hukum Islam seperti istihsan, istishab dll (Fauzia dan Riyadi: 2014) Sedangkan Juhaya S Praja (2012) menambahkan bahwa sumber hukum ekonomi Islam juga berasal dari sejarah dan data perilaku masyarakat dalam hal ekonomi.

C. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam sama dengan tujuan dari seluruh syariat islam itu sendiri yaitu menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Manifestasi kemakmuran dan kemaslahatan itu berbentuk kebahagiaan selama hidup sementara di dunia ini dan kebahagiaan (terlepas dari ancaman siksa) di akhirat, atau sering juga disebut tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *Falah, yakni bahagia dunia dan akhirat* (Fauzia dan Riyadi: 2014).

Dalam kajian ushul fiqh diutarakan bahwa perumusan hukum islam bertujuan untuk mewujudkan *ad-dharuriyat al-khamsah* (*pertama* perlindungan dan pemenuhan keperluan agama, *kedua*, perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa, *ketiga*, perlindungan dan pemenuhan keperluan akal, *keempat* perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan atau harga diri, *kelima* perlindungan dan pemenuhan keperluan harta). Bahkan menyesuaikan dengan tuntutan keadaan hari ini, dimana manusia menjalani hidup, membutuhkan pertolongan orang lain dan membutuhkan kondisi alam yang mendukung, kiranya *ad-dharuriyat* bukan hanya *khamsah* tetapi *as-sab'ah* dengan penambahan yang *keenam*, perlindungan dan pemenuhan keperluan masyarakat, dan *ketujuh* perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan hidup (Abu Bakar : 2012). Pada hakikatnya tujuan hukum islam menciptakan ketenangan dan ketentraman

umat manusia, maka penulis juga menyimpulkan pengaturan hukum islam pada bidang ekonomi juga bertujuan untuk mewujudkan ketenangan dan ketentraman tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an pada surat al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:



Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Semua ketentuan hukum Allah dalam Al-quran dalam semua segi adalah bertujuan menjadi nilai ibadah dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, begitu juga persoalan ekonomi, maka bila dilakukan pengkajian mendalam maka akan ditemui bahwa Tujuan dari ekonomi islam itu sendiri adalah menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran bagi manusia dan merupakan sarana penghambaan diri manusia kepada Allah Swt (Qardhawi: 2001).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan penalaran secara eksplisit dan implisit terhadap beberapa ayat al-quran dan hadis yang berkaitan secara langsung dengan mu'amalah dapat ditemukan beberapa prinsip yang bisa dijadikan sebagai dasar perumusan konsep dan implementasi ekonomi islam, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Abu bakar, 2018):

1. *La Riba*

La Riba mempunyai makna pelarangan riba. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa semua kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur-unsur riba, maka oleh sebab itu beragam akad atau transaksi yang dirumuskan dan diimplementasikan harus terhindar dari riba baik nyata ataupun tersembunyi (berpotensi riba). Para ahli ekonomi atau pelaku ekonomi boleh mendesain ragam akad atau model transaksi sedemikian rupa yang bisa membuat para pihak yang melakukan kegiatan ekonomi saling menguntungkan selama tidak terjerumus dalam riba. Jenis-jenis riba yang perlu dihindari meliputi, (Antonio: 2001) pertama ***Riba qardh*** (Penambahan yang disyaratkan diawal dalam transaksi utang piutang, kedua ***Riba yadh*** (penyerahan barang yang tidak diiringi dengan penyerahan harga pada jual beli, kondisi penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad), ketiga ***Riba Nasiah*** (pembebanan tambahan secara dhalim karena disebabkan tertundanya pembayaran) keempat ***Riba Fadh*** (Riba dalam jual beli pada objek yang sama jenisnya

tetapi tidak sama timbangannya atau tertundanya penyerahan salah objek yang sama jenis dan timbangannya, Riba fadh ini umunya hanya terjadi pada transaksi emas dengan emas, perak, Gandum dengan gandum, jelai dan garam (Chapra: 2000). Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang Riba adalah firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. La Haram

Prinsip *la Haram* mempunyai makna larangan melakukan aktivitas ekonomi atau transaksi pada objek yang diharamkan. Keberadaan prinsip ini berada pada posisi yang kedua dikarenakan penekanan untuk menghindari yang haram ini dan penegasan beratnya dosa terhadap para pelakunya banyak disinggung dalam ayat dan hadist secara ekplisit dan implisit. Pada prinsip ini setelah dilakukan pengkajian mendalam larangan transaksi terhadap objek yang diharamkan meliputi *Haram Li zatihi* (Haram transaksi objeknya seperti jual beli Babi, Minuman Keras dll) dan *Haram li ghairihi* (haram yang terjadi karena prosesnya seperti jual beli muallaq dll). Haram li ghairih ini juga seperti *jual beli ihtikar* (Penimbunan barang dengan niat akan dijual pada saat harga naik atau pada saat terjadi kelangkaan), *bai an najasy* (permintaan dan penawaran palsu agar terjadi gejolak permintaan dan penawaran di pasar untuk meraup keuntungan) dan *two in one*, satu objek dengan penegasan dua harga (Karim: 2007).

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi yang diharamkan adalah firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 173, sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. La Dhirar

Prinsip ketiga dalam ekonomi islam adalah *La dhirar* yang bermakna pelarangan saling memudharatkan satu sama lain. Ekonomi Islam mempunyai tujuan mewujudkan ketenangan, kenyamanan dan saling menguntungkan para pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Beragam aktivitas ekonomi atau transaksi ekonomi dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Islam menggariskan beragam metode perolehan kebutuhan dan keuntungan boleh dilakukan dengan cara apapun selama tidak berada pada titik yang diharamkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip La Dhirar bisa dilihat secara langsung seperti diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis *laa dhirara wa la dhirara*.

4. La Maisir

Prinsip keempat yang juga mesti diperhatikan dengan teliti yaitu Prinsip La Maisir yang mempunyai makna larangan perjudian. Hakikat dari perjudian itu adalah semua transaksi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa pihak dengan mengeluarkan modal (baik materi seperti uang dan lainnya atau non materi seperti tenaga dan lainnya) yang berpotensi menguntungkan salah satu diantara mereka dan merugikan pihak lainnya dengan cara sadar ataupun tidak. Salah satu *illat* (sebab hukum) pelarangan judi dalam islam dikarenakan pada perjudian akan menimbulkan permusuhan antar pelaku, disamping juga menimbulkan kecanduan, kelalaian dan menghambur-hamburkan harta pada jalan yang tidak di-Ridhai Allah swt. Pengertian larangan perjudian ini apabila dilakukan penelusuran mendalam bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu Pertama Larangan melakukan aktifitas yang dikategorikan sebagai judi, baik dilakukan secara langsung seperti jual beli lotre, taruhan sabung ayam dll tanpa menggunakan media/alat apapun atau perjudian melalui media/alat seperti android, notebook, PC dan lain-lain secara offline maupun online. Kedua Larangan melakukan segenap aktifitas yang melibatkan dua orang atau lebih yang memakai modal yang menimbulkan konsekuensi untung salah satu dari kedua pihak atau pemberian sanksi kepada pihak yang kalah dalam sebuah kontestasi.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang *transaksi maisir* adalah firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَحْتَبُوْهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

5. La Tadlis

La Tadlis merupakan prinsip kelima yang mempunyai makna Larangan menipu. Aktifitas ekonomi dipandang sebagai wahana untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya, oleh karena itu perolehan keuntungan dengan melakukan penipuan (tadlis) dianggap sebagai perilaku amoral yang mengakibatkan orang lain rugi dan merusak sendi-sendi ekonomi itu sendiri dimana tujuan utamanya adalah saling menolong, saling memenuhi kebutuhan dan saling bekerjasama meraih keuntungan.

Tadlis dalam ekonomi islam meliputi: **Tadlis Kualitas** (penipuan tentang kualitas asli sebuah produk/objek yang ditransaksikan, **Tadlis kuantitas** (penipuan terhadap jumlah takaran real dengan yang disampaikan pada transaksi), **Tadlis harga** (penipuan terhadap harga pasar terhadap pembeli yang kekurangan informasi) dan yang dan **Tadlis waktu penyerahan** (Pengikaran secara sengaja oleh penjual terhadap waktu penyerahan barang yang telah disepakati) (Karim : 2007)

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi *tadlis* adalah firman Allah swt dalam surat Al-baqarah ayat 168, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

6. La Gharar

La Gharar mempunyai makna larangan melakukan sesuatu transaksi yang tidak jelas untung dan ruginya. Pelarangan ini semata-mata untuk melindungi para pelaku ekonomi dari kerugian. Bentuk transaksi yang mengandung unsure gharar diantaranya jual beli buah yang belum masak atau jual beli buah yang masih di pohon, pada jual beli tersebut bisa saja penjual akan mengalami untung besar, disaat panen harga sudah mengalami penurunan, kualitas dan kuantitas barang tidak seperti pada saat ditransaksikan, otomatis pembeli yang mengalami kerugian. Dan juga bisa

pembeli yang akan diuntungkan, pada saat panen harga melambung tinggi, kualitas dan kuantitas barang mengalami lonjakan tidak seperti saat keduanya melakukan ijab qabul yang secara otomatis dalam hal ini penjual yang dirugikan. Gharar dalam transaksi ekonomi mempunyai klasifikasi yang sama seperti klasifikasi tadlis yaitu **Gharar Kualitas** (ketidakjelasan tentang kualitas asli sebuah produk/objek yang ditransaksikan, **Gharar kuantitas** (ketidakjelasan terhadap jumlah takaran), **Gharar harga** (ketidakjelasan terhadap harga yang dibayarkan) dan yang dan **Gharar waktu penyerahan** (ketidakjelasan terhadap waktu penyerahan barang) (Karim : 2007)

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi Gharar adalah firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Juga adalah firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut:

...وَالَّذِيْنَ يَرْجِسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

7. La Risywah

Prinsip yang terakhir ini, la Risywah mempunyai makna larangan suap menyuap. Larangan suap menyuap dalam transaksi ekonomi akan menciptakan kondisi ekonomi yang tidak stabil terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar ayng pada akhirnya akan menyebabkan distorsi pasar. Ekonomi Islam menghendaki bahwa aktifitas di pasar itu berjalan alami tanpa adanya paksaan, monopoli atau adanya orang yang mencoba memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan banyak, suap menyuap dianggap akan merusak kealamian pasar yang mengakibatkan bukan hanya

pelaku pasar (produsen, konsumen dan distributor) yang akan mengalami kerugian tetapi juga pemerintah, seperti kasus suap menyuap ekspor impor benih, sapi, ikan dan lainnya.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi Risywah adalah firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah' ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Ar-Ranasya.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Sedangkan menurut Adi Warman karim (2007) dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan mengemukakan bahwa Prinsip ekonomi Islam adalah asas dasar atau bangunan dasar (pendomen utama) yang membentuk keseluruhan system ekonomi islam itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam itu sendiri secara universal adalah sebagai berikut:

1. Tauhid

Dalam Islam Tauhid adalah ajaran dasar yang mesti dipahami dan dimengerti oleh semua umat muslim dalam mengarungi samudra kehidupan. Prinsip tauhid dimaksudkan bahwa aktifitas ekonomi dilakukan atas dasar pengabdian kepada Allah swt. Sehingga dalam realitasnya pelaku ekonomi tidak berorientasi pada keutungan semata tetapi juga focus pad mencari Ridha Allah Swt sebagai sang pencipta

2. 'Adl

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah pelaku ekonomi menempatkan kebijakannya pada tempat seharusnya tanpa merugikan siapapun. Dalam realitasnya pelaku ekonomi akan bersikap sama terhadap pelaku ekonomi lainya tanpa membedakan status social dan posisinya dalam masyarakat sehingga kondisi perekonomian berjalan pada alamiahnya.

3. Nubuwwah

Prinsip nubuwah yang dimaksudkan disini yaitu para pelaku ekonomi hendaknya meniru sifat-sifat kenabian dalam melakukan aktifitas ekonomi untuk menggapai falah, Sifat-sifat yang dimaksud adalah Siddiq, Amanah Tabliq dan fatanah. Implikasi dari pengaplikasin sifat ini oleh pelaku

ekonomi akan menciptakan kondisi pasar yang kompetitif dan menguntungkan semua pihak. Juga akan menciptakan kualitas pengetahuan yang sama antara para pelaku ekonomi dalam melakukan apapun kegiatannya.

4. Khilafah

Sebagaimana telah kita uraikan diatas bahwa semua yang diciptakan Allah swt punya maksud dan tidak sia-sia dan hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-quran. Dan juga ditegaskan bahwa Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah fil Ard sebagaimana Allah swt Firmankan dalam surat Al-baqarah ayat 30.

Dalam kontek bernegara hari ini, maka posisi khilafah juga dipegang oleh Negara, dimana negara mempunyai otoritas mengatur hutan, air dan udara dan segenap isinya untuk kemaslahatan masyarakat (S. Pradja: 2012)

5. Ma'ad

Ma'ad sering diartikan sebagai “kembali” yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu kembali kepada Allah swt. Prinsip ini ditekankan untuk dipahami oleh segenap pelaku ekonomi bahwa semua aktifitas ekonomi kita akan juga dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat kelak, sehingga berimplikasi tidak ada pelaku ekonomi yang semena-mena dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya, namun mereka kan lebih focus pada pencapaian *falah* yang menjadi inti tujuan dari pada kegiatan ekonomi dalam pandangan islam.

B. Karakteristik Ekonomi Islam

Setelah penulis melakukan pengkajian yang mendalam perihal karakteristik ekonomi islam, melahirkan sebuah kesimpulan pada diri penulis bahwa karakteristik ekonomi islam yang diuraikan secara panajang lebar oleh Yusuf qardhawi sangat representative, al-Qardhawi (2011) dalam kitabnya berjudul “*Daurull Qiyam Wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami* (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam)” menyebutkan empat ciri khas sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Ekonomi Ilahiah

Pengertian Ekonomi ilahiah ialah semua kegiatan ekonomi dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah swt. Implikasinya dapat terlihat dalam semua kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi dijalankan ssesuai dengan tuntunan Allah swt yang termuat dalam al-quran dan Sunnah. Ciri khas ekonomi ilahiah (berketuhanan) inilah sebagai ciri khas utama ekonomi islam, pada system

ekonomi kapitalis semua aktifitas ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan materi semata-mata dengan tidak memperdulikan kondisi dan keberadaan orang lain. Dalam system ekonomi islam semua aktifitas ekonomi dirumuskan dan dijalankan untuk mendapatkan ridha Allah swt sehingga pemenuhan kebutuhan bukan hanya jasmani saja tetapi juga inklud pemenuhan kebutuhan rohani, begitu juga perolehan keuntungan bukan saja orientasi materi tetapi keuntungan yang ditargetkan juga meliputi keuntungan immateri yang sifatnya jangka panjang yaitu *falah* (kemenangan dunia dan di akhirat).

Dalam implementasinya konsep ekonomi Ilahiah ini, semua aktifitas ekonomi yang dijalankan mengandung nilai akuntabilitas ilahiah antara manusia dengan Allah swt (Dasrsono dkk: 2017).

2. Ekonomi Akhlak

Orientasi Akhlak dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan tujuan utama, sehingga semua aktifitas manusia bukan hanya kegiatan ekonomi diharapkan sesuai dengan tuntunan moral dan etika.

Perekonomian islam di desain sedemikian rupa agar setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tidak ada yang di dhalimi atau dirugikan, bahkan tujuan utama kegiatan ekonomi adalah mewujudkan sikap saling menolong atau saling membantu sesama pelaku ekonomi, mencakup pada semua kegiatan ekonomi yang oreintasi profit sekalipun, seperti mudaharabah (investasi) dan musyarakah (kerjasama dalam modal dan bekerja) dan beragam bentuk kerjasama lainnya yang bertujuan mendapatkan profit.

Penekanan aktifitas ekonomi mesti sejalan dengan norma-norma kesopanan atau ber etika bukan hanya sebatas anjuran namun islam mengancam pemeluknya dengan sanksi yang berat bagi para pelaku ekonomi yang melakukan tindakan dhalim dalam berekonomi seperti pengklasifikasian dosa besar bagi pelaku riba dan ancaman siksa yang pedih bagi orang yang menolak menunaikan zakat.

3. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan yang dilegalisasi oleh islam adalah bahwa manusia bebas berkreasi dalam mendapatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya sejalan dengan fitrah dan hak asasi manusia itu sendiri yang sejalan dengan tatanan islam. Artinya kreatifitas dan inovasi dalam berekonomi tidak masuk ranah yang diharamkan, tidak merugikan atau merendahkan orang lain, tidak merusak lingkungan dan alam sekitar dan tidak mewariskan bencana bagi generasi sesudahnya.

4. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi pertengahan adalah semua aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia berada pada batas keseimbangan. Artinya pelaku ekonomi diharapkan tidak berada pada posisi memperkaya diri sendiri secara terus menerus pada materi dengan kemampuan materi dan immateri yang dimilikinya, tetapi pelaku ekonomi dianjurkan untuk bersikap adil pada dirinya sendiri dengan membagikan persentase waktu untuk pemenuhan kebutuhan rohaninya dan juga adil kepada orang lain dengan cara memberdayakan pelaku ekonomi yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya. Islam memandang pelaku ekonomi yang sukses bukan pelaku yang berhasil menjalankan dan mengembangkan usahanya pada tingkatan tertinggi tetapi pelaku ekonomi yang sukses adalah pelaku ekonomi yang mampu membantu orang lain mencapai kesuksesan sebagaimana tingkatan maksimal yang diraihinya.

KESIMPULAN

Tuntutan Konsep Ekonomi pada era modern hari ini menuntut agar semua transaksi yang dilakukan itu menghasilkan keuntungan baik sedikit maupun banyak, dalam jangka waktu yang relatif pendek atau jangka waktu lama, namun dalam Islam pada kajian fiqh konsep muammalah sudah ditegaskan bahwa keuntungan itu tidak selalu identik dengan materi sehingga adanya beragam akad (akad *Tabarru'* dan akad *Tijarah*) dan disetiap akad yang direalisasikan diharapkan adanya sinergisitas antara transaksi komersial dan ibadah, agar mencerminkan **ruh Islam** dalam Ekonomi yakni mencapai **falah** (Keuntungan Dunia dan Akhirat, baik materi maupun immateri). Maka oleh sebab itu perlu kiranya kita sebagai muslim meningkatkan peran kita masing-masing dengan cara melakukan introspeksi dan mawas diri demi mewujudkan perilaku ekonomi yang sesuai dengan tuntutan syariah, dan kiranya perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa pada hakikatnya sebuah keuntungan hakiki buat kita adalah semua transaksi ekonomi yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau mendapat ganjaran pahala kebajikan di sisi Allah swt, sewaktu kita kembali kehadirat-Nya

REFERENSI

- Abubakar, Al-yasa', 2012. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh: Kerjasama IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing.
- , Al-yasa', 2018. Al-Yasa Abubakar, Materi ini di sampaikan di Ruang kuliah Doktor B 8, dalam sela-sela waktu penulis menyajikan presentasi makalah pada Pascasarjana UIn Ar-raniry Banda Aceh.
- Al-arif, M. Nur Rianto, 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo, Era Adicita Intermedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Darsono dkk, 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan*, Jakarta, Rajawali pres.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman. 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. III. Jakarta : PT GrapindoPersada.
- , Adiwarmarman. 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. III. (Jakarta : PT Grapindo Persada
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Praja, Juhaiya, 2012 *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press.